

## JADWAL ANGSURAN

### RINCIAN PINJAMAN DEBITUR

Plafond Pembiayaan : Rp. 160.000.000      Nama : M. TAYEB  
 Jangka Waktu : 72 Bulan      Nopen : 13038778200  
 Angsuran per-bulan : Rp. 4.020.180      Kantor Bayar : BANK BRI  
 Produk : PLATINUM LINTAS      Cabang : 0800203/NUSA TENGGARA BARAT-BIMA

Tanda Tangan Debitur

Angs ke	Jadwal Bayar	Pokok	Bunga	Admin Angsuran	Total Angsuran	OutStanding
1	14-02-2025	1,337,361	2,133,333	549,485	4,020,180	158,662,639
2	14-03-2025	1,355,193	2,115,502	549,485	4,020,180	157,307,446
3	14-04-2025	1,373,262	2,097,433	549,485	4,020,180	155,934,184
4	14-05-2025	1,391,572	2,079,122	549,485	4,020,180	154,542,612
5	14-06-2025	1,410,126	2,060,568	549,485	4,020,180	153,132,486
6	14-07-2025	1,428,928	2,041,766	549,485	4,020,180	151,703,558
7	14-08-2025	1,447,980	2,022,714	549,485	4,020,180	150,255,578
8	14-09-2025	1,467,287	2,003,408	549,485	4,020,180	148,788,291
9	14-10-2025	1,486,851	1,983,844	549,485	4,020,180	147,301,440
10	14-11-2025	1,506,675	1,964,019	549,485	4,020,180	145,794,765
11	14-12-2025	1,526,764	1,943,930	549,485	4,020,180	144,268,001
12	14-01-2026	1,547,121	1,923,573	549,485	4,020,180	142,720,879
13	14-02-2026	1,567,749	1,902,945	549,485	4,020,180	141,153,130
14	14-03-2026	1,588,653	1,882,042	549,485	4,020,180	139,564,477
15	14-04-2026	1,609,835	1,860,860	549,485	4,020,180	137,954,642
16	14-05-2026	1,631,299	1,839,395	549,485	4,020,180	136,323,343
17	14-06-2026	1,653,050	1,817,645	549,485	4,020,180	134,670,293
18	14-07-2026	1,675,091	1,795,604	549,485	4,020,180	132,995,203
19	14-08-2026	1,697,425	1,773,269	549,485	4,020,180	131,297,777
20	14-09-2026	1,720,057	1,750,637	549,485	4,020,180	129,577,720
21	14-10-2026	1,742,992	1,727,703	549,485	4,020,180	127,834,728
22	14-11-2026	1,766,231	1,704,463	549,485	4,020,180	126,068,497
23	14-12-2026	1,789,781	1,680,913	549,485	4,020,180	124,278,716
24	14-01-2027	1,813,645	1,657,050	549,485	4,020,180	122,465,071
25	14-02-2027	1,837,827	1,632,868	549,485	4,020,180	120,627,244
26	14-03-2027	1,862,331	1,608,363	549,485	4,020,180	118,764,913
27	14-04-2027	1,887,162	1,583,532	549,485	4,020,180	116,877,750
28	14-05-2027	1,912,325	1,558,370	549,485	4,020,180	114,965,426
29	14-06-2027	1,937,822	1,532,872	549,485	4,020,180	113,027,604
30	14-07-2027	1,963,660	1,507,035	549,485	4,020,180	111,063,944
31	14-08-2027	1,989,842	1,480,853	549,485	4,020,180	109,074,102
32	14-09-2027	2,016,373	1,454,321	549,485	4,020,180	107,057,729
33	14-10-2027	2,043,258	1,427,436	549,485	4,020,180	105,014,471
34	14-11-2027	2,070,502	1,400,193	549,485	4,020,180	102,943,969
35	14-12-2027	2,098,108	1,372,586	549,485	4,020,180	100,845,861
36	14-01-2028	2,126,083	1,344,611	549,485	4,020,180	98,719,778
37	14-02-2028	2,154,431	1,316,264	549,485	4,020,180	96,565,347
38	14-03-2028	2,183,157	1,287,538	549,485	4,020,180	94,382,191
39	14-04-2028	2,212,265	1,258,429	549,485	4,020,180	92,169,925
40	14-05-2028	2,241,762	1,228,932	549,485	4,020,180	89,928,163
41	14-06-2028	2,271,652	1,199,042	549,485	4,020,180	87,656,511
42	14-07-2028	2,301,941	1,168,753	549,485	4,020,180	85,354,570
43	14-08-2028	2,332,634	1,138,061	549,485	4,020,180	83,021,936
44	14-09-2028	2,363,735	1,106,959	549,485	4,020,180	80,658,201
45	14-10-2028	2,395,252	1,075,443	549,485	4,020,180	78,262,949
46	14-11-2028	2,427,189	1,043,506	549,485	4,020,180	75,835,761
47	14-12-2028	2,459,551	1,011,143	549,485	4,020,180	73,376,210
48	14-01-2029	2,492,345	978,349	549,485	4,020,180	70,883,865
49	14-02-2029	2,525,576	945,118	549,485	4,020,180	68,358,288
50	14-03-2029	2,559,251	911,444	549,485	4,020,180	65,799,038
51	14-04-2029	2,593,374	877,321	549,485	4,020,180	63,205,664
52	14-05-2029	2,627,952	842,742	549,485	4,020,180	60,577,711
53	14-06-2029	2,662,992	807,703	549,485	4,020,180	57,914,720

**JADWAL ANGSURAN**  
RINCIAN PINJAMAN DEBITUR



Angs ke	Jadwal Bayar	Pokok	Bunga	Admin Angsuran	Total Angsuran	OutStanding
54	14-07-2029	2,698,498	772,196	549,485	4,020,180	55,216,221
55	14-08-2029	2,734,478	736,216	549,485	4,020,180	52,481,743
56	14-09-2029	2,770,938	699,757	549,485	4,020,180	49,710,805
57	14-10-2029	2,807,884	662,811	549,485	4,020,180	46,902,922
58	14-11-2029	2,845,322	625,372	549,485	4,020,180	44,057,599
59	14-12-2029	2,883,260	587,435	549,485	4,020,180	41,174,340
60	14-01-2030	2,921,703	548,991	549,485	4,020,180	38,252,636
61	14-02-2030	2,960,659	510,035	549,485	4,020,180	35,291,977
62	14-03-2030	3,000,135	470,560	549,485	4,020,180	32,291,842
63	14-04-2030	3,040,137	430,558	549,485	4,020,180	29,251,705
64	14-05-2030	3,080,672	390,023	549,485	4,020,180	26,171,034
65	14-06-2030	3,121,747	348,947	549,485	4,020,180	23,049,286
66	14-07-2030	3,163,371	307,324	549,485	4,020,180	19,885,916
67	14-08-2030	3,205,549	265,146	549,485	4,020,180	16,680,367
68	14-09-2030	3,248,290	222,405	549,485	4,020,180	13,432,077
69	14-10-2030	3,291,600	179,094	549,485	4,020,180	10,140,477
70	14-11-2030	3,335,488	135,206	549,485	4,020,180	6,804,989
71	14-12-2030	3,379,961	90,733	549,485	4,020,180	3,425,027
72	14-01-2031	3,425,027	45,667	549,485	4,020,180	0

JADWAL ANGSURAN

RINCIAN PINJAMAN DEBITUR

Angs ke	Jadwal Bayar	Pokok	Bunga	Admin Angsuran	Total Angsuran	OutStanding
------------	--------------	-------	-------	----------------	----------------	-------------

JADWAL ANGSURAN

RINCIAN PINJAMAN DEBITUR

Angs ke	Jadwal Bayar	Pokok	Bunga	Admin Angsuran	Total Angsuran	OutStanding
------------	--------------	-------	-------	----------------	----------------	-------------

## PERJANJIAN KREDIT

No. :0054/ARM.CAR//2025

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada Selasa, tanggal 14 Januari 2025 (Empat Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Lima), oleh dan antara :

- I. **KHAIDIR ANWAR SANI** dengan jabatan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Athaya Raya Madani (KSP ARM), dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT CENTRAL ARTHA REZEKI** berkedudukan di Jl. Bumi Serpong Damai, Sektor 11 Blok D No. 10 Tangerang Selatan Banten 15318, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemasaran Fasilitas Pembiayaan Pensiun No. 163/BPR.CAR/BS/10.2024 dan No. 010/KSP.ARM-PPS/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024. Selanjutnya disebut **Kreditur**.
- II. **M. TAYEB**, lahir di RASABOU pada tanggal 31 Desember 1950 Pensiunan bertempat tinggal di RASABOU RT 014/RW 003 RASABOU, BOLO, KAB BIMA, NUSA TENGGARA BARAT, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 5206023112501054 berwenang melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian ini. Selanjutnya disebut **Debitur**.

Debitur dan Kreditur selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

Para Pihak telah sepakat untuk membuat Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### PASAL 1

#### FASILITAS KREDIT

1. Atas permintaan Debitur, Kreditur setuju memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dengan ketentuan :
  - a. Plafon Pembiayaan : Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta rupiah)
  - b. Bunga : 16.00 % efektif pertahun
  - c. Jenis Fasilitas : Kredit Pensiun
  - d. Adm Angsuran Perbulan : Rp. 549.485
  - e. Angsuran Perbulan : Rp. 3.470.695
  - f. Total Angsuran Perbulan : Rp. 4.020.180
2. Dalam hal terjadi perubahan suku bunga yang menambah biaya Debitur sebagaimana dimaksud pada pasal 1.1 diatas, maka perubahan tersebut akan disampaikan secara tertulis oleh Kreditur kepada Debitur.

### PASAL 2

#### Jangka Waktu dan Jadwal Angsuran

1. Jangka waktu fasilitas 72 Bulan terhitung sejak tanggal 14 Januari 2025 dan akan berakhir pada tanggal 14 Januari 2031.
2. Angsuran bulanan sebesar Rp. 4.020.180 (Empat Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh rupiah)/ bulan sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati Para Pihak.
3. Pembayaran angsuran dilakukan dalam 72 kali angsuran yang harus dibayar setiap tanggal 14 dan harus sudah lunas selambat-lambatnya tanggal 14 Januari 2031.
4. Debitur sewaktu-waktu dapat melunasi pinjaman uang tersebut di atas dalam masa Pinjaman yang telah ditetapkan dengan membayar denda penalty disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Biaya admin pelunasan dipercepat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
6. Apabila pembayaran kewajiban yang harus dilakukan Debitur kepada Kreditur jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

### PASAL 3

#### Penarikan Fasilitas Kredit dan Pengakuan Hutang

1. Penarikan fasilitas Kredit yang diberikan Kreditur kepada Debitur dicairkan sekaligus yaitu sebesar Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), jumlah tersebut sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit ini.
2. Penandatanganan Perjanjian ini merupakan tanda penerimaan yang sah atas seluruh jumlah hutang pokok sebagaimana dimaksud pasal 1.1 Perjanjian dan Debitur dengan ini mengaku benar-benar secara sah telah berhutang kepada Kreditur atas jumlah hutang pokok tersebut demikian berikut bunga, denda dan biaya-biaya lain serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini.
3. Debitur menyetujui bahwa jumlah yang terutang oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini pada waktu- waktu tertentu akan terbukti dari :
  - a. Rekening Debitur yang dipegang dan dipelihara oleh Kreditur dan/atau
  - b. Buku-buku, catatan-catatan yang dipegang dan dipelihara oleh Kreditur dan/atau
  - c. Surat-surat dan Dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh Kreditur, dan/atau
  - d. Salinan/kutipan rekening Debitur.

### PASAL 4

#### Peristiwa Cidera Janji

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini, Kreditur berhak untuk sewaktu-waktu dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya ketentuan yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan Perjanjian melalui pengadilan sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita, menagih hutang Debitur berdasarkan Perjanjian ini atau sisanya, berikut bunga-bunga, denda-denda dan biaya yang lain yang timbul berdasarkan Perjanjian dan wajib dibayar oleh Debitur dengan seketika dan sekaligus lunas, apabila terjadi salah satu atau lebih kejadian-kejadian tersebut dibawah ini :

- a. Debitur tidak atau lalai membayar lunas pada waktunya kepada Kreditur baik angsuran pokok, bunga-bunga, denda-denda dan biaya lain yang sudah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian.
- b. Debitur meninggal dunia atau berada dibawah pengampunan.
- c. Debitur dinyatakan pailit, diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betaling) atau bilamana Debitur dan/atau orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Debitur dinyatakan dalam keadaan pailit.
- d. Kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita atau dinyatakan dalam sitaan oleh instansi yang berwenang.
- e. Debitur lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan/kewajiban dalam Perjanjian ini dan setiap perubahannya.
- f. Debitur lalai atau tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain berdasarkan Perjanjian dengan pihak lain sehingga Debitur dinyatakan cidera janji.
- g. Debitur tersangkut dalam suatu perkara hukum yang dapat menghalangi Debitur memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana mestinya.
- h. Apabila ternyata suatu pernyataan-pernyataan atau dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditur ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.

### PASAL 5

#### Jaminan

Untuk menjamin pembayaran hutang pokok, bunga dan pembayaran lainnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, Debitur setuju memberikan jaminan kepada Kreditur berupa :

- a. Asli Surat Kuasa Debet rekening atas nama M. TAYEB
- b. Asli Surat Keputusan Pensiun Asli Nomor : 00160/KEP/KV/25206/10 Tanggal 29-12-2010 atas nama TAJIB IBRAHIM.

### PASAL 6

#### Pernyataan dan Jaminan

Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin Kreditur hal-hal sebagai berikut :

- a. Debitur mempunyai wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini.
- b. Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan perjanjian apapun yang dibuat oleh Debitur dengan pihak ketiga.
- c. Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pada waktu ini tidak ada sesuatu hal atau peristiwa yang merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Perjanjian ini.
- d. Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin akan mengganti segala kerugian yang diderita Kreditur sehubungan dengan adanya tuntutan atau gugatan dari pihak ketiga yang diakibatkan oleh karena adanya keterangan/ Pernyataan yang tidak benar yang disampaikan Debitur kepada Kreditur.
- e. Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminakan dalam Perjanjian ini adalah benar merupakan hak Debitur sendiri dan tidak sedang terikat sebagai jaminan dan tidak akan dialihkan haknya pada pihak lain sampai dengan seluruh hutang Debitur dinyatakan lunas oleh Kreditur.

## PASAL 7

### Pemberian Kuasa

1. Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Kreditur untuk mendebet dan menggunakan dana yang tersimpan pada Kreditur baik dari rekening tabungan/deposito milik Debitur guna pembayaran angsuran pokok maupun bunga, denda, premi asuransi, biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit ini dan segala yang terhutang berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit berdasarkan perjanjian ini.
2. Kreditur diberi kuasa oleh Debitur untuk menutup asuransi jiwa dan biaya premi menjadi beban Debitur, apabila Debitur meninggal dunia maka uang klaim asuransi untuk menjamin pelunasan seluruh kewajiban Debitur.
3. Kuasa-kuasa yang diberikan Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini kata demi kata harus telah dianggap telah termaktub dalam Perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini yang tidak dibuat tanpa adanya kuasa tersebut dan oleh karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak akan dicabut dan tidak akan berakhir oleh karena sebab apapun juga, termasuk oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, apabila ternyata terdapat suatu ketentuan hukum yang mengharuskan adanya suatu surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak Kreditur berdasarkan Perjanjian, maka Debitur atas permintaan pertama dari Kreditur wajib untuk memberikan kuasa khusus dimaksud kepada Kreditur.

## PASAL 8

### Lain-lain

1. Debitur menyetujui dan dengan ini memberi kuasa kepada Kreditur untuk sewaktu-waktu menjual, mengalihkan, menjaminkan atau dengan cara apapun memindahkan piutang/tagihan-tagihan Kreditur kepada Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya dengan siapa Kreditur membuat perjanjian kerjasama berikut semua hak, kekuasaan-kekuasaan dan jaminan-jaminan yang ada pada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian jaminan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditur, tanpa diperlukan surat persetujuan/kuasa tersendiri.
2. Debitur tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur.
3. Selama fasilitas kredit belum lunas, Debitur tidak diperkenankan untuk menerima pinjaman dari bank/pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan dari Kreditur.
4. Selama fasilitas kredit belum lunas, Debitur tidak diperkenankan untuk menunda pengambilan gajinya setiap bulan untuk memenuhi pembayaran angsuran kepada Kreditur dan mengalihkan lokasi pembayaran uang pensiun Debitur setempat lain selain Bank Pekreditan Rakyat Central Artha Rezeki yang telah menerima Surat Kuasa pemotongan uang pensiun Debitur.
5. Debitur wajib mengizinkan Kreditur untuk melakukan pemeriksaan atas kekayaan dan/usaha Debitur serta dan memeriksa pembukuan, catatan-catatan dan administrasi Debitur dan membuat salinan-salinan atau foto copy atau catatan-catatan lainnya.
6. Seluruh lampiran-lampiran Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian kerjasama, surat kuasa pemotongan uang pensiun, merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
7. Debitur dengan ini menyatakan setuju, Kreditur menyampaikan informasi data Debitur kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Informasi Debitur dan SLIK.
8. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. Perjanjian Kredit ini dibuat rangkap 1 (Satu), telah di mengerti isinya dan memiliki Kekuatan Hukum.
10. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini serta perubahan dan/atau penambahan akan ditentukan kemudian antara Para Pihak serta dituangkan secara tertulis dalam suatu Addendum yang ditandatangani bersama oleh Para Pihak serta merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

## PASAL 9

### Hukum Yang Berlaku Dan Domisili Hukum

1. Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya harus ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Bandung, dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk memohon pelaksanaar/eksekusi dari Perjanjian ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian ini.

**KREDITUR,**

**DEBITUR,**

materai Rp. 10.000

**KHAIDIR ANWAR SANI**

**M. TAYEB**

## STANDING INSTRUCTION

Saya yang bertandatangan dibawah ini: :

Nama : M. TAYEB

No. Identitas : 5206023112501054

Alamat : RASABOU RT 014/RW 003 RASABOU, BOLO, KAB BIMA, NUSA TENGGARA BARAT

Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**

Nama : **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT CENTRAL ARTHA REZEKI**

Alamat : Bumi Serpong Damai, Sektor 1.1 Blok D No. 10, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

===== **KHUSUS** =====

Untuk dan Atas nama **"PIHAK PERTAMA"** Melakukan transfer atau pemindahbukuan hasil pencairan pinjaman pensiun **dari rekening:**

No. Rekening : \_\_\_\_\_

Nama Bank : PT BANK PERKREDITAN RAKYAT CENTRAL ARTHA REZEKI

Atas Nama : M. TAYEB

**Ke Rekening Tujuan :**

No. Rekening : 130-0007-02222-4

Atas Nama : ATHAYA RAYA MADANI

Nama Bank : BANK MANDIRI

Uang Sejumlah : Rp. 158.300.000  
(Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Biaya transfer atau pemindahbukuan harap dibebankan ke rekening Pihak Kedua

*Standing Instruction (SI)* ini akan berakhir pada saat maksud pemberian kuasa ini telah terpenuhi.

Demikian *Standing Instruction(SI)* ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

14 Januari 2025

Hormat Kami,

Materai  
Rp. 10.000

**M. TAYEB**



TANDA TERIMA PENYERAHAN JAMINAN

Nama : M. TAYEB  
NIP / Nopen : 13038778200  
Instansi : TASPEN  
Loket Bayar : BANK BRI  
Alamat : RASABOU RT 014/RW 003  
: RASABOU-BOLO  
: KAB BIMA, NUSA TENGGARA BARAT

Jenis Jaminan :  
Surat Keputusan Pensiun,  
00160/KEP/KV/25206/10  
Tertanggal, 29-12-2010  
Atas nama : M. TAYEB

Diserahkan Tanggal, 14-01-2025

Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,	Mengetahui,

Dikembalikan Tanggal,

Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,	Mengetahui,

AMPLOP JAMINAN

TANDA TERIMA PENYERAHAN JAMINAN

Nama : M. TAYEB  
NIP / Nopen : 13038778200  
Instansi : TASPEN  
Loket Bayar : BANK BRI  
Alamat : RASABOU RT 014/RW 003  
: RASABOU-BOLO  
: KAB BIMA, NUSA TENGGARA BARAT

Jenis Jaminan :  
Surat Keputusan Pensiun,  
00160/KEP/KV/25206/10  
Tertanggal, 29-12-2010  
Atas nama : M. TAYEB

Diserahkan Tanggal, 14-01-2025

Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,	Mengetahui,

Dikembalikan Tanggal,

Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,	Mengetahui,